



PEMERINTAH DAERAH KOTA SOLOK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Komplek Balaikota Gedung D Jalan Lubuk Sikarah Kota Solok

SURAT IZIN PRAKTIK AKUPUNTUR TERAPIS

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Permenkes No. 34 Tahun 2018 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Akupuntur Terapis.
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan; 2. Fotokopi ijazah yang dilegalisir; 3. Fotokopi STRAT yang berlaku dan dilegalisir; 4. Surat keterangan sehat dari dokter; 5. Pas foto ukuran 4x6 cm sebanyak 3(tiga) lembar; 6. Rekomendasi dari organisasi profesi; 7. Surat keterangan memiliki tempat praktik; 8. Surat keterangan dari atasan; dan SIP lama yang asli bagi perpanjangan.
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>ALUR REKOMENDASI IZIN</p> <p>The flowchart illustrates the process: 1. Pemohon mengisi form dan melengkapi dokumen. 2. Petugas DPM-PTSP memeriksa dan meneliti kelengkapan berkas. 3. Bahan dikirim ke dinas kesehatan. 4. Petugas memeriksa kelengkapan bahan kemudian melaksanakan survey ke sarana. 5. Petugas menyetik dan mencetak izin, menandatangani, and pengarsipan lalu menyerahkan dokumen ke pemohon. 6. Final outcome: Bahan Lengkap dibuatkan surat rekomendasi (DIKIRIM) or Bahan Tidak Lengkap akan dikirim lagi.</p>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	9 (Sembilan hari) Hari Kerja Terhitung Sejak Berkas dan Persyaratan Lengkap
5.	Biaya/Tarif	Gratis
6.	Produk Pelayanan	Surat Izin Praktek/ Kerja
7.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Layanan pengaduan (S M S) Media Sosial <ol style="list-style-type: none"> a. Facebook (Dinas PMPTSP) b. Instagram (@dmptpsolok.kota) c. Whatsapp (082173733757) d. Website (Dpmptpsolokkota.go.id)

KEPALA DINAS
Ir. HENDAUKHTRI
 NIP. 09621116 198809 2 001